

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Pembuktian

Hukum Pembuktian merupakan bagian dari Hukum Acara Pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Sumber-sumber hukum pembuktian meliputi undang-undang, doktrin atau ajaran dan yurisprudensi (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003: 10).

Menurut Subekti, yang dimaksud dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengkeatan (Subekti, 1983: 7). Bahwa menurut pendapat Subekti, pembuktian merupakan upaya meyakinkan Hakim akan hubungan hukum yang sebenarnya antara para pihak dalam perkara, dalam hal ini antara bukti-bukti dengan tindak pidana yang didakwakan.

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan Hukum Acara Pidana (*formeel strafrecht/strafprocessrecht*) pada khususnya, aspek “pembuktian” memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh Hakim. Lebih lanjut, menurut pendapat Waluyadi, terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara, yaitu (Waluyadi, 2004: 39):

a. *Conviction in Time*

Sistem pembuktian *conviction in time* menentukan salah tidaknya seorang Terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan Hakim. Keyakinan Hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan Terdakwa, yakni dari mana Hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan Hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya

dalam sidang Pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan Hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan Terdakwa (Andi Hamzah, 1985: 241).

Kelemahan sistem pembuktian *conviction-in time* adalah Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang Terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung alat bukti yang cukup. Keyakinan Hakim yang dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya Terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa. Sistem ini memberi kebebasan kepada Hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi.

b. *Conviction Raisonnee*

Sistem *conviction-raisonnee* pada dasarnya mengutamakan keyakinan Hakim dalam menentukan salah tidaknya Terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini faktor keyakinan Hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan Hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan Hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang Terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan Terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena Hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*) (Munir Fuady, 2006: 56).

c. *Positief Wettelijke Stelsel*

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya Terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhi syarat dan ketentuan pembuktian menurut Undang-Undang, sudah cukup menentukan kesalahan Terdakwa tanpa

commit to user

mempersoalkan keyakinan Hakim, yakni apakah Hakim yakin atau tidak tentang kesalahan Terdakwa, bukan menjadi masalah.

Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan Hakim, tetapi diatas kewenangan Undang-Undang yang berlandaskan asas: seorang Terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (*foemele bewijstheorie*) (Darwan Prinst, 1998: 65).

d. *Negatief Wettelijke Stelsel*

Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya Terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut (M. Yahya Harahap, 2012: 319).

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Sistem pembuktian negative diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman. Namun dalam praktik peradilannya, sistem pembuktian lebih mengarah pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Hal ini disebabkan aspek keyakinan pada Pasal 183 KUHAP tidak diterapkan secara limitatif (Romli Atmasasmita, 1995: 106).

Berdasarkan sistem tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan Hakim. Menurut M. Yahya Harahap, berdasarkan sistem pembuktian Undang-Undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang Terdakwa, yaitu: a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan

dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang; b. Keyakinan Hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang (M. Yahya Harahap, 2012: 279).

Lebih lanjut, Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui biasanya disebut *notoire feiten* [Pasal 184 Ayat (2) KUHAP]. Secara garis besar fakta *notoire feiten* dibagi menjadi 2 golongan yaitu (Lilik Mulyadi, 2007: 199):

- a. Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian hal yang benarnya atau semestinya demikian.
- b. Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian.

2. Tinjauan tentang Alat Bukti

Pengaturan mengenai Alat bukti yang sah dalam dimensi hukum pidana termaktub dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni: Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan Terdakwa. Dari alat bukti di atas Hakim memeriksa untuk memperoleh kebenaran materiil dari kejadian yang terjadi dan Hakim tidak boleh memeriksa selain alat bukti tersebut. Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Diluar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, Terdakwa dan penasehat hukum terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya diluar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas pada alat-alat itu saja. Pembuktian dengan alat bukti diluar jenis alat bukti tersebut pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai nilai serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat (M. Yahya Harahap, 2012: 252).

Lebih lanjut, menyitir pandangan M. Yahya Harahap yang pada intinya menyatakan jikalau tidak setiap hal harus dibuktikan dalam persidangan, Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang rumusan ini disebut sebagai *notoire feiten notorious (generally known)* yang disebut sebagai hal yang sudah umum diketahui. Hal-hal yang bersifat umum yang diketahui oleh setiap orang secara patut maka tidak perlu dibuktikan. Biasanya dalam hal ini adalah berdasarkan pengalaman setiap manusia secara umum karena hal ini sudah diketahui dan sudah menjadi kebiasaan sehari-hari (M. Yahya Harahap, 2012: 272).

Penjelasan Pasal 184 ayat (2) KUHAP diterapkan bahwa majelis Hakim dapat menarik dan mengambilnya sebagai suatu kenyataan yang dapat dijadikan sebagai fakta tanpa membuktikan lagi. Selain itu, kenyataan yang diambil Hakim dari *notoire feiten*, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan Terdakwa. Tanpa dikuatkan oleh alat bukti yang lain, kenyataan yang ditarik dan diambil Hakim dari *notoire feiten* tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pada hakikatnya *notoire feiten* tidak tergolong alat-alat bukti yang diakui oleh Undang-Undang sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Hal yang secara umum sudah diketahui hanyalah merupakan penilaian terhadap sesuatu pengalaman dan kenyataan tertentu saja. Bukan sesuatu yang dapat membuktikan kesalahan Terdakwa secara menyeluruh.

Ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengandung 5 (lima) jenis alat bukti, yaitu:

a. Keterangan Saksi

Umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan bahwa tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Menurut ketentuan Pasal 1 butir (26) KUHAP merumuskan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan Pengadilan tentang suatu

perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat, dan ia alami sendiri (M. Yahya Harahap, 2012: 286).

David A. Lagnado and Nigel Harvey (2008: 1167) memberikan pendapat perihal pengertian dari saksi yaitu:

“People construct stories to make sense of the evidence presented in court, and these narratives determine their predeliberation verdicts. Stories typically involve networks of causal relations between events; they on the evidence presented in the case, as well as on prior assumptions and common sense knowledge”

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut “orang membangun serangkaian cerita untuk memahami bukti yang disajikan di Pengadilan, serta narasi-narasi tersebutlah yang menentukan besaran vonis yang akan dijatuhkan kepada mereka. Serangkaian cerita biasanya melibatkan jaringan-jaringan dari hubungan kausal antara kejadian; bukti yang diajukan dalam kasus tersebut, serta asumsi sebelumnya dan pengetahuan masuk akal”.

Aturan mengenai pembuktian saksi terdapat dalam Pasal 185 ayat (1) sampai dengan ayat (7) KUHAP. Keterangan saksi yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP ini adalah saksi sebagai alat bukti yang dihadirkan dalam sidang Pengadilan agar Hakim dapat menilai keterangan-keterangan saksi itu, yang ditinjau dari sudut dapat atau tidak dipercaya, berdasarkan tinjauan terhadap pribadi, gerak geriknya dan yang lain-lain. Dapat disimpulkan bahwa alat bukti keterangan saksi mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Hakim mempunyai kebebasan untuk menilainya (M. Yahya Harahap, 2012: 294).

b. Keterangan Ahli

Masa HIR, keterangan ahli (*expertis deskundigen*) tidak termasuk alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana. HIR tidak memandang keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, tetapi menganggapnya sebagai keterangan keahlian yang dapat dijadikan

Hakim menjadi pendapatnya sendiri jika Hakim menilai keterangan ahli tersebut dapat diterima (M. Yahya Harahap, 2012: 295).

Beberapa dekade kemudian tepatnya setelah pemberlakuan KUHAP sebagai induk aturan beracara pidana, pengaturan mengenai ketentuan keterangan ahli menjadi salah satu alat bukti yang diakui memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara pidana. Ketentuan pencantuman keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti tersemat dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP disebutkan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Lebih lanjut, dalam Pasal 186 KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan. Dari penjabaran diatas dapat dipahami bahwa keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dan objektif dengan maksud membuat terang suatu perkara atau guna menambah pengetahuan Hakim sendiri dalam suatu hal (M. Yahya Harahap, 2012: 296).

Apabila dibandingkan keterangan saksi dan keterangan ahli, maka ada perbedaan antara kedudukan saksi dan kedudukan ahli, antara lain sebagai berikut (M. Yahya Harahap, 2012: 297):

- 1) Saksi memberi keterangan sebenarnya mengenai peristiwa yang ia alami, ia dengar, ia lihat, ia rasakan dengan alat panca inderanya, sedangkan ahli memberi keterangan mengenai penghargaan dari hal-hal yang sudah ada dan mengambil kesimpulan mengenai sebab dan akibat dalam suatu perbuatan Terdakwa;
- 2) pada saksi dikenal adanya asas *unus testis nullus testis* yang tidak dikenal pada ahli sehingga dengan keterangan seorang ahli saja, Hakim membangun keyakinannya dengan alat-alat bukti yang lain;
- 3) saksi dapat memberi keterangan dengan lisan dan ahli dapat memberi keterangan dengan lisan maupun tulisan;

- 4) Hakim bebas menilai keterangan saksi dan Hakim tidak wajib turut kepada pendapat, kesimpulan dan saksi ahli bilamana bertentangan dengan keyakinan Hakim;
- 5) kedua alat bukti, saksi dan saksi ahli digunakan Hakim dalam mengejar dan mencari kebenaran sejati.

c. Surat

Surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda bacaan yang dapat dibaca, dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran. Seperti alat bukti keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat ini pun hanya diatur dalam satu Pasal saja, yaitu Pasal 187 KUHAP. Menurut ketentuan ini, suatu surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, yaitu:

- 1) surat yang dibuat atas sumpah jabatan;
- 2) surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Kemudian Pasal itu sendiri telah memperinci secara luas bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti, yaitu:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perUndang-Undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Ditinjau dari segi formal, alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP adalah alat bukti yang sempurna. Karena bentuk surat-surat yang disebut didalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan dalam peraturan perUndang-Undangan. Dan apabila ditinjau dari sudut materiil, semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187 KUHAP dimana Hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat, sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dan keterangan ahli, sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas.

d. Petunjuk

Petunjuk adalah suatu kejadian-kejadian atau keadaan atau hal lain, yang keadaannya dan persamaannya satu sama lain maupun dengan peristiwa itu sendiri, nyata menunjukkan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana (Moch. Faisal Salam, 2001: 300).

Pasal 188 ayat (1) KUHAP mengatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 188 KUHAP hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat atau keterangan Terdakwa. Apabila alat bukti yang menjadi sumber dari petunjuk tidak ada dalam persidangan Pengadilan, maka dengan sendirinya tidak akan ada alat bukti petunjuk.

Nilai Kekuatan Pembuktian yang melekat pada Petunjuk sebagai alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP yaitu Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu, Hakim bebas menilai dan mempergunakannya sebagai upaya

pembuktian dimana petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan Terdakwa, dia tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurang kurangnya satu alat bukti yang lain (M. Yahya Harahap, 2012: 317).

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa diatur dalam Pasal 189 KUHAP adalah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lihat, ketahui dan alami sendiri. Dalam kaitannya dengan keterangan Terdakwa dalam perumusan Pasal 52 dan Pasal 117 KUHAP tidak dapat dilepaskan dari prinsip hukum diterapkannya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dalam pemeriksaan sidang Pengadilan. Oleh karena itu, keterangan Terdakwa di muka penyidik dan Hakim dilandasi oleh kebebasan memberi keterangan dalam Pasal 52 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: “dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan Pengadilan, tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan Hakim”.

3. Tinjauan tentang Penuntut Umum

a. Pengertian Penuntut Umum

Mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. KUHAP membedakan pengertian Jaksa dalam pengertian umum dan Penuntut Umum dalam pengertian Jaksa yang sementara menuntut suatu perkara. Di dalam Pasal 1 butir 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditegaskan sebagai berikut:

commit to user

- 1) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Melihat perumusan undang-undang tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian Jaksa adalah menyangkut jabatan, sedangkan Penuntut Umum menyangkut fungsi (Andi Hamzah, 2013: 74-75). Semenjak berlakunya KUHAP jaksa atau Penuntut Umum tidak berwenang melakukan penyidikan perkara karena hal tersebut merupakan wewenang dari kepolisian dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang. Penuntut Umum adalah Jaksa, tetapi sebaliknya Jaksa belum tentu Penuntut Umum karena hanya Jaksa lah yang dapat bertindak sebagai Penuntut Umum, sedangkan seorang Jaksa baru memperoleh kapasitasnya sebagai Penuntut Umum apabila ia menangani tugas penuntutan (Harun M. Husein, 1992: 223).

b. Wewenang Penuntut Umum

Wewenang Penuntut Umum oleh KUHAP dituangkan dalam dua pasal yaitu Pasal 14 dan 15. Dalam Pasal 14 KUHAP dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- 2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dan penyidik;
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- 4) Membuat Surat Dakwaan;

- 5) Melimpahkan perkara ke Pengadilan;
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- 7) Melakukan Penuntutan;
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini; dan
- 10) Melaksanakan perintah Hakim.

c. Pengertian Penuntutan

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 1 ayat 7 KUHP yang berbunyi: “Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan”.

Penuntutan terhadap Terdakwa di hadapan Majelis Hakim adalah menyerahkan perkara seorang Terdakwa dengan berkas perkaranya kepada Hakim, dengan permohonan supaya Hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap Terdakwa. Tujuan Penuntutan adalah untuk mendapat penetapan dari Penuntut Umum tentang adanya alasan cukup untuk menuntut seorang Terdakwa di muka Hakim (Rusli Muhammad, 2007: 76).

KUHP tidak menjelaskan kapan suatu Penuntutan itu dianggap telah ada, dalam hal ini Moeljatno dalam bukunya Rusli Muhammad menjelaskan bahwa, yang dapat dipandang dalam konkretnya sebagai tindakan Penuntutan adalah (Rusli Muhammad, 2007: 76):

- 1) apabila Jaksa telah mengirimkan daftar perkara kepada Hakim disertai surat tuntutan;
- 2) apabila Terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan dimintakan perpanjangan kepada Hakim sebab apabila sudah lima puluh hari waktu

tahanan masih dimintakan perpanjangan secara moril boleh dianggap bahwa Jaksa sudah menganggap cukup alasan untuk menuntut;

- 3) apabila dengan salah satu jalan Jaksa memberitahukan kepada Hakim bahwa ada perkara yang akan diajukan kepadanya.

Penuntutan suatu perkara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara tersebut bergantung pada berat ringannya suatu perkara. Jika perkara itu termasuk perkara biasa yang ancaman pidananya di atas satu tahun maka Penuntutannya dilakukan dengan cara biasa, hal ini ditandai dengan adanya berkas perkara yang lengkap dan rumit. Ciri utama dalam Penuntutan ini adalah selalu disertai dengan surat dakwaan yang disusun secara cermat dan lengkap oleh Penuntut Umum.

Selain Penuntutan dengan cara biasa tersebut, Penuntutan dapat pula dilakukan dengan cara singkat. Penuntutan ini dilakukan jika perkaranya diancam pidana lebih ringan, yakni tidak lebih dari satu tahun penjara. Berkas perkara biasanya tidak rumit, dan Penuntut Umum tetap mengajukan surat dakwaan yang disusun secara sederhana. Jenis Penuntutan lainnya adalah Penuntutan dengan cara cepat. Penuntutan jenis ini terjadi pada perkara yang ringan atau perkara lalu lintas yang ancaman hukumannya tidak lebih dari tiga bulan. Penuntutan tidak dilakukan oleh Penuntut Umum, namun diwakili oleh Penyidik dari Polisi. Hal ini juga tidak ada surat dakwaan tetapi hanya berupa catatan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan.

Selanjutnya Pasal 141 KUHAP menentukan bahwa Penuntutan dapat dilakukan dengan menggabungkan perkara dengan satu Surat Dakwaan. Tetapi kemungkinan penggabungan itu dibatasi dengan syarat syarat oleh pasal tersebut. Syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- 2) Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;

- 3) Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan satu dengan yang lain, akan tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Sistem Penuntutan yang berlaku di Indonesia didasarkan pada 2 (dua) azas pokok, yaitu:

- 1) Azas Legalitas

Azas legalitas adalah azas yang menghendaki bahwa Penuntut Umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya ke muka sidang pengadilan. Azas legalitas dalam hukum acara pidana tidak bisa disamakan dengan azas legalitas yang ada dalam hukum pidana (materiil) sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP (Rusli Muhammad, 2007: 19).

Dalam hukum pidana, azas Legalitas diartikan “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa ada peraturan yang mengaturnya” (*nullum delictum nulla poena sine lege poenali*). Sedangkan dalam hukum acara pidana azas Legalitas mempunyai makna bahwa setiap Penuntut Umum wajib sesegera mungkin menuntut setiap perkara, azas Legalitas dimaknai bahwa setiap perkara hanya dapat diproses di Pengadilan setelah ada tuntutan dan gugatan terhadapnya.

- 2) Azas Opportunitas

Azas Opportunitas adalah azas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum (Andi Hamzah, 2013: 14).

Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menggambarkan secara jelas mengenai azas Opportunitas. Pasal tersebut berbunyi “Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum”.

4. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim

Terdapat 2 (dua) pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara yang khususnya putusan yang mengandung pemidanaan, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis. Berikut adalah penjelasan mengenai pertimbangan yang bersifat yuridis dan yang bersifat non yuridis (Rusli Muhammad, 2007: 212).

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis ini diantaranya yaitu:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka Pengadilan. Dalam menyusun sebuah surat dakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya. Dakwaan berisi identitas Terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat Pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHAP).

2) Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dijatuhkan oleh Pengadilan kepada Terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut di atas. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat proses pembuktian dalam persidangan, yang

disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum sampai pada tuntutan, di dalam *requisitoir* biasanya Penuntut Umum menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada Terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP. Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri, dan alami sendiri, yang harus disampaikan dalam sidang Pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang Pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *testimonium de auditu*. Kesaksian *de auditu* dimungkinkan dapat terjadi di persidangan.

4) Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang Pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan Hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada

Terdakwa dan sudah barang tentu Hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh Terdakwa maupun para saksi.

5) Keterangan Terdakwa

Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e memuat bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan Terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya.

6) Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan yang terkait.

Pertimbangan Hakim dalam pengambilan putusan berpedoman pada rumusan Pasal 197 huruf d dan e KUHAP yang berbunyi (d) pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, (e) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Berdasarkan rumusan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Selain ketentuan tersebut, diatur pula dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber

hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat Non-yuridis, disamping pertimbangan yang bersifat yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan, tanpa ditopang dengan pertimbangan Non-yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, dan kriminologis. Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis pelaku pada saat melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana, sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seseorang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku seseorang yang melakukan tindak pidana, dengan demikian Hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil sesuai dengan kebutuhan pelaku.

Pertimbangan Non-yuridis meliputi pertimbangan pada hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi terdakwa. Seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan apakah Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Hakim juga harus mempertimbangkan juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Dalam hal penjatuhan pidana, Hakim dipengaruhi oleh banyak hal yang dapat dipakai sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan berat ringannya pembedaan, baik yang terdapat di dalam maupun di luar Undang-Undang, jangan sampai penentuan pidana oleh Hakim itu akan berdampak buruk dalam

kehidupan masyarakat pada umumnya dan hukum itu sendiri pada khususnya.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, dalam hal Hakim diberi kebebasan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, tentunya Hakim juga terikat oleh alat bukti yang sah dimuat dalam Pasal 184 KUHAP. Hal ini sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan secara tegas bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Selain alat bukti yang sah, untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, ada faktor lain yang harus diperhatikan oleh Hakim, yaitu hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan.

1) Pertimbangan yang Memberatkan

a) Hal-hal yang Memberatkan Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur hal-hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu pertama, sedang memangku suatu jabatan (Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dimana pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang rumusannya sebagai berikut:

“Bilamana seseorang pejabat karena melakukan tindakan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena

commit to user

jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiganya”

Kedua yaitu *recidive* atau pengulangan dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut sistem *Recidive* Khusus artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu, dan yang terakhir yaitu gabungan atau *semenloop* (adalah orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana).

b) Hal-hal yang Memberatkan pada Putusan Pengadilan

Meresahkan masyarakat adalah hal yang dijadikan dasar alasan memberatkan pidana tersebut.

2) Pertimbangan yang Meringankan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat alasan-alasan yang dapat meringankan pidana, yaitu Percobaan [Pasal 53 ayat (2 dan 3)]; Membantu atau *medeplichgheid* [Pasal 57 ayat (1 dan 2)]; Belum dewasa atau *minderjarigheid* (Pasal 47).

Hal-hal yang dapat meringankan dalam persidangan adalah sikap *correct* dan hormat Terdakwa terhadap Pengadilan, dan pengakuan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan; pada kejahatannya tersebut tidak ada motif yang berhubungan dengan latar belakang publik; dalam persidangan, Terdakwa telah menyatakan penyesalan atas perbuatannya.

5. Tinjauan tentang Putusan Hakim

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 11 KUHAP dinyatakan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang Pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Putusan Hakim dalam hukum acara pidana yang dikenal selama ini terdapat

commit to user

2 (dua) macam, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Berikut adalah penjelasannya:

a. Putusan Sela

Masalah terpenting dalam peradilan pidana adalah mengenai Surat Dakwaan Penuntut Umum, sebab surat dakwaan merupakan dasar atau kerangka pemeriksaan terhadap Terdakwa di suatu persidangan. Sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat berupa antara lain sebagai berikut:

1) Menyatakan Keberatan (*Eksepsi*) Diterima

Apabila keberatan (*Eksepsi*) Terdakwa atau penasihat hukum Terdakwa diterima, maka pemeriksaan terhadap pokok bergantung kepada jenis *Eksepsi* mana yang diterima oleh Hakim. Jika *Eksepsi* Terdakwa yang diterima mengenai kewenangan relatif, maka perkara tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dilimpahkan kembali ke wilayah Pengadilan Negeri yang berwenang mengadilinya.

2) Menyatakan Keberatan (*Eksepsi*) Tidak Dapat Diterima

Apabila dalam putusan selanya Hakim menyatakan bahwa keberatan dari Terdakwa atau penasihat hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima atau Hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan perkara *a quo*, maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan sah sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan persidangan dapat dilanjutkan untuk pemeriksaan materi pokok perkara (Pasal 156 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

b. Putusan Akhir

Setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai oleh Hakim, maka sampailah Hakim pada tugasnya, yaitu menjatuhkan putusan, yang akan memberikan penyelesaian pada suatu perkara yang terjadi

antara negara dengan warga negaranya. Putusan yang demikian biasanya disebut sebagai putusan akhir (Ahmad Rifai, 2010: 112).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ada beberapa jenis putusan akhir yang dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Putusan Bebas (*vrijspraak*) adalah Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim yang berupa pembebasan Terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya, dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa dipersidangan (Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Menurut Wiryono Prodjodikoro, *vrijspraak* diterjemahkan dengan, “Pembebasan terdakwa dan ada pula yang menerjemahkan dengan pembebasan murni” (Wirjono Prodjodikoro, 1987: 93). Djoko Prakoso mengatakan, *Vrijspraak* adalah putusan hakim yang mengandung pembebasan terdakwa, karena peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam surat dakwaan setelah diadakan perubahan atau penambahan selama persidangan, bila ada sebagian, atau seluruh dinyatakan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dianggap tidak terbukti (Djoko Prakoso, 1985: 270).
- 2) Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*onslaag vanallerecht vervolging*) adalah Putusan pelepasan Terdakwa dari segala tuntutan dijatuhkan oleh Hakim apabila dalam persidangan ternyata Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi diketahui bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, dan oleh karena itu terhadap Terdakwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Berikut alasan-alasan dijatuhkannya putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Djoko Prakoso, 1985: 272-273): karena

peristiwa-peristiwa yang dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah terbukti, akan tetapi yang terang terbukti itu tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran maka Terdakwa dalam putusan hakim harus dilepas dari segala tuntutan hukum, apabila ada keadaan istimewa yang mengakibatkan bahwa Terdakwa tidak dapat dijatuhi suatu hukuman pidana menurut beberapa Pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau adanya alasan-alasan pemaaf, yaitu seperti yang disebutkan dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP.

- 3) Putusan Pemidanaan artinya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya (Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) (Ahmad Rifai, 2010: 113). Alasan dijatuhkannya putusan yang mengandung pemidanaan oleh hakim yang menangani suatu perkara pidana, yakni terbuiktinya unsur kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa secara sah dan meyakinkan, dalam arti bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah, yaitu berupa adanya alat-alat bukti konvensional yang diakui oleh KUHP, sebagaimana dimuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa memang bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Mengenai unsur “kesalahan” tersebut, menurut Moeljatno, mengatakan, bahwa kesalahan adalah, “Adanya keadaan *psycis* yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi” (Moeljatno, 2004: 106).

Hal-hal yang dimuat dalam Putusan Pidana berdasarkan ketentuan Pasal 197 KUHAP mencakup:

“(1) Surat putusan pidana memuat:

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.”

6. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat

a. Pengertian Tindak Pidana

Jan Remmelink menyatakan bahwa tindak pidana adalah perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana (Jan Remmelink, 2003: 61).

Konteks teori hukum pidana di Indonesia, beberapa ahli menggunakan istilah yang berbeda, setidaknya ada yang menggunakan istilah ‘tindak pidana’ dan istilah ‘perbuatan pidana’. Salah satu ahli hukum pidana yang menggunakan istilah perbuatan pidana adalah Moeljatno, alasannya adalah istilah perbuatan pidana (tindak pidana) karena lebih tepat untuk menggambarkan isi pengertian *strafbaar feit*. Menurut beliau, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi orang yang melanggar larangan tersebut (Adami Chazawi, 2013: 71). Pompe merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-

Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum (dalam Lamintang, 1990: 174).

Hal senada juga dilontarkan oleh Roeslan Saleh yang berpendapat bahwa tindak pidana sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang (Roeslan Saleh, 1983: 11). Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang diancam pidana oleh peraturan perUndang-Undangan (dalam Martiman Prodjohamidjojo, 1997: 16).

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan rumusan delik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur delik (Lamintang, 1990: 193-194), yaitu:

- 1) Unsur perbuatan (unsur objektif) adalah yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya, unsur tersebut terdiri dari (R. Abdoel Djamali, 2010: 175):
 - a) Mencocoki rumusan delik
 - b) Melawan hukum
 - c) Tidak ada alasan pembeda
- 2) Unsur pembuat (unsur subjektif) yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang), unsur tersebut terdiri dari (R. Abdoel Djamali, 2010: 175):
 - a) Adanya kesalahan (terdiri dari *dolus* dan *culpa*)
 - b) Dapat dipertanggungjawabkan
 - c) Tidak ada alasan pemaaf

Unsur-unsur sebagaimana telah dijabarkan memiliki hubungan satu sama lain yang artinya jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka dapat mengakibatkan tidak dapat dipidanya seseorang atau sebagai

alasan untuk menghapuskan pidana bagi pelaku tindak pidana. Namun dalam kenyataannya banyak para ahli yang menerima bahwa hal alasan-alasan tersebut juga dapat diberlakukan untuk sejumlah kasus tertentu, untuk menghasilkan tidak dapat dipidananya tindakan (Sudarto, 1990: 138). Jadi dengan demikian alasan penghapus pidana ini dapat digunakan untuk menghapuskan pidana bagi pelaku/pembuat (orangnya sebagai subjek), dan dapat digunakan untuk menghapuskan pidana dari suatu perbuatan/tingkah laku (sebagai objeknya).

Hal inilah alasan penghapus pidana itu dapat dibedakan antara, tidak dapat dipidananya pelaku/pembuat dengan tidak dapat dipidananya perbuatan/tindakan. Apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena hal-hal yang mengakibatkan tidak adanya sifat melawan hukumnya perbuatan, maka dikatakanlah hal-hal tersebut sebagai alasan-alasan pembenar (Satohid Kartanegara, 1999: 441-442). Perbuatan yang pada umumnya dipandang sebagai perbuatan yang keliru, dalam kejadian yang tertentu itu dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan, bukanlah perbuatan yang keliru. Sebaliknya apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena tidak sepatutnya orang itu dicela, tidak sepatutnya dia disalahkan, maka hal-hal yang menyebabkan dia tidak sepatutnya dicela itu disebut sebagai hal-hal yang dapat memaafkannya. Juga dipendeki dengan alasan-alasan pemaaf (Roeslan Saleh, 1983: 126).

Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrijven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela.

Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten* (Roeslan Saleh, 1983: 128).

c. Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung makna sebagai perilaku yang sewenang-wenang. Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan rigid perihal pengertian dari penganiayaan itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Mengacu pada alinea 4 Pasal tersebut, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah 'sengaja merusak kesehatan orang' (R. Soesilo, 1988: 245).

Lebih lanjut, R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan (R. Soesilo, 1988: 245-246):

- 1) Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
- 2) Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
- 3) Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
- 4) Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Selain definisi penganiayaan oleh R. Soesilo di atas, Wirjono menyampaikan sejarah pengaturan tindak pidana penganiayaan melalui sumbernya langsung yakni Belanda dimana terbentuknya pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit (Wirjono Projodikoro, 2010: 67).

Berkaitan dengan unsur-unsur penganiayaan secara umum, Tongat berpendapat jikalau tindak pidana penganiayaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut (Tongat, 2003: 74-75):

- 1) Adanya kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

- 2) Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju)

- a) Membuat perasaan tidak enak.
- b) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
- c) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
- d) Merusak kesehatan orang.

Terdapat beberapa jenis tindak pidana penganiayaan yang dapat dikategorikan berdasarkan akibat yang didapat korban. Jenis – jenis tindak pidana penganiayaan, yaitu:

1) Penganiayaan Pasal 351 KUHP

Penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.

- a) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun.
- c) Jika mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

e) Percobaan untuk melakukan ini tidak dipidana

2) Penganiayaan Ringan

Hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 KUHP dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya. Penganiayaan tersebut dalam Pasal 52 KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah:

- a) Bukan berupa penganiayaan berencana;
- b) Bukan penganiayaan yang dilakukan:
 - (1) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.
 - (2) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
 - (3) Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
- c) Tidak menimbulkan: Penyakit; Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan; atau Pencabutan.

3) Penganiayaan Berencana

Ada tiga macam penganiayaan berencana sebagaimana tersemat dalam ketentuan Pasal 353 KUHP, yaitu:

- a) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

- b) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- c) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat.
- d) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- e) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain:
 - (1) Risiko apa yang ditanggung.
 - (2) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
 - (3) Bagaimana cara menghilangkan jejak.
- f) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.

4) Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat diatur dalam ketentuan Pasal 354 KUHP, yaitu:

- a) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

- b) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya. Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain: kesalahannya: kesengajaan; perbuatan: melukai berat; objeknya: tubuh orang lain; akibat: luka berat.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, misalnya, menusuk dengan pisau maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHP, berarti sebagai berikut:


- a) Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b) Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
- c) Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari pancaindra
- d) Kekudung-kudungan
- e) Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu.
- f) Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.

5) Penganiayaan Berat Berencana

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat [Pasal 354 ayat (1) KUHP] dan penganiayaan berencana [Pasal 353 ayat (2) KUHP]. Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan

berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.

B. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Keterangan:

Kerangka pemikiran di atas menjelaskan pemikiran dalam menganalisis, menjabarkan, dan menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang dikaji. Alur berpikir dimulai dari adanya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Blitar Nomor 445/Pid.B/2019/PN.Blt dengan Terdakwa Heri Septyobudi als Jarot Bin Nuryani. Penuntut Umum dalam tuntutanannya menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun pidana penjara. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban Kenco Efendi dan saksi korban Malik sebagaimana tertuang dalam hasil Visum Et Repertum. Permasalahan yang diteliti penulis mengenai kekuatan pembuktian Penuntut Umum dalam tindak pidana yang mengakibatkan luka berat disesuaikan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP dan pertimbangan Hakim menjatuhkan sanksi pidana dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat disesuaikan dengan ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP.